

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM JUAL BELI SISTEM BORONGAN
(Studi Kasus Sayur-Sayuran di Pasar Taman Cari, Kecamatan
Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh :

**ANGGI GITA WAHYUDI
NPM. 1602090072**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443H / 2022 M**

**AKIBAT HUKUM JUAL BELI SISTEM BORONGAN
(Studi Kasus Sayur-Sayuran di Pasar Taman Cari, Kecamatan
Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ANGGI GITA WAHYUDI
NPM. 1602090072

Pembimbing : Sainul, S.H.,M.A.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : ANGGI GITA WAHYUDI
NPM : 1602090072
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : AKIBAT HUKUM JUAL BELI SISTEM BORONGAN (Studi Kasus Sayur-Sayuran di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur).

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, November 2021

Pembimbing


Saiful S.H., M.A
NIP. 196807062000031004

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : AKIBAT HUKUM JUAL BELI SISTEM BORONGAN (Studi Kasus Sayur-Sayuran di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur).
Nama : ANGGI GITA WAHYUDI
NPM : 1602090072
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, November 2021
Pembimbing


Sainu, S.H.,M.A
NIP. 196807062000031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0006/In.29.2/0/PP-00.5/01/2022

Skripsi dengan Judul AKIBAT HUKUM JUAL BELI SISTEM BORONGAN (Studi Kasus Sayur-Sayuran di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur), Nama Mahasiswa : ANGGI GITA WAHYUDI, NPM. 1602090072, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal Senin, 06 Desember 2021.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Sainul, S.H.,M.A.
Penguji I : Nety Hermawati, MA.MH
Penguji II : Nurhidayati, M.H
Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
19740104 199903 1 004

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM JUAL BELI SISTEM BORONGAN (Studi Kasus Sayur-Sayuran di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:
ANGGI GITA WAHYUDI
NPM: 1602090072

Tinjauan hukum Muamalah dalam praktik jual beli dapat dilihat melalui hukum, objek, maupun bentuk pertukaran barang yang dijual maupun yang dibeli. Praktik jual beli terdapat beraneka ragam jenisnya, salah satu contohnya ialah jual beli dengan menggunakan sistem borongan. *Sistem borongan disini adalah jual beli yang tidak menggunakan timbangan atau ukuran, dan harga terbentuk berdasarkan perkiraan, dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.* Jual beli borongan ini juga merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah SAW.

Seiring dengan perkembangan zaman, dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, praktik bermuamalah pun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan permasalahan baru pun bermunculan. Seperti halnya yang terjadi di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, ada beberapa penjual yang menjual barang dagangannya berupa sayur-sayuran dengan menggunakan sistem borongan.

Praktik jual beli ini dilakukan dengan cara mengambil beberapa contoh sampel sayuran dari sekian banyak sayur-sayuran yang tertumpuk diatas terpal yang digelar di pelataran pinggir Pasar Taman Cari. Tujuannya ialah untuk melihat bagaimana kondisi dan kualitas sayur-sayuran yang dijual oleh pedagang sayur-sayuran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa akibat hukumnya praktik jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitian ini yaitu Deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur ini terdapat 2 unsur akibat hukum yang terjadi pada praktik jual beli ini. Akibat hukum yang ditimbulkan dari praktik jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan ini yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum karena disebabkan oleh beberapa faktor yang mengarah pada bentuk Wanprestasi dan juga Perbuatan Melawan Hukum.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGI GITA WAHYUDI

NPM : 1602090072

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021
Yang Menyatakan,



Anggi Gita Wahyudi
NPM. 1602090072

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa : 29)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung : CV. Diponegoro, 2005), 65

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Sunardi dan Ibunda Suwarni yang senantiasa berdo'a memberikan kesejukan hati dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tersayang, Bagus Adi Irawan yang selalu senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kekasihku tercinta, Okta Syahrani Putri yang selalu senantiasa memberikan seluruh waktunya untuk menemani proses penyusunan skripsi ini dari awal sampai saat ini, serta senantiasa selalu memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Almamater IAIN Metro, Lampung.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT selalu penulis panjatkan yang telah memberikan banyak kenikmatan berupa Rahmat dan Taufiq sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dalam upaya penyelesaian proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, Sebagai Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, Sebagai Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Muhammad Nasrudin, M.H. Sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Bapak Sainul, S.H.,M.A. Sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Metro, 05 September 2021

Peneliti,



ANGGI GITA WAHYUDI

1602090072

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Penelitian Relevan	11
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Jual Beli dan Sistem Borongan.....	15
1. Pengertian Jual Beli Borongan	15
2. Dasar Hukum Jual Beli Borongan	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Borongan.....	17
4. Sistem Borongan Dalam Jual Beli.....	18
B. Akibat Hukum.....	20
1. Pengertian Akibat Hukum	20
2. Macam-macam Akibat Hukum	21
3. Resiko dan Tanggung Jawab dalam Jual Beli Borongan	27
4. Akibat Hukum dalam Perdata Islam	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34

C. Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisa Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Tentang Jual Beli dengan Sistem Borongan di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur	41
B. Akibat Hukum Jual Beli Sistem Borongan di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.....	44
C. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Jual Beli Sistem Borongon di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur	46
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Lulus Uji Plagiasi
7. Serat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-Foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kaitannya dengan hukum Muamalah, Allah SWT telah menciptakan manusia untuk dapat saling tolong-menolong, agar terjadi keharmonisan sesama manusia. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi :²

 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

“Dan saling tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan buruk (berdosa) dan melanggar. Dan bertaqwalah kamu sekalian hanya kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT sangatlah besar siksa-Nya”.³

Tinjauan hukum Muamalah dalam praktik jual beli dapat dilihat melalui hukum, objek, maupun bentuk pertukaran barang yang dijual maupun yang dibeli.⁴ Praktik jual beli terdapat beraneka ragam jenisnya, salah satu contohnya ialah jual beli dengan menggunakan sistem borongan. Sistem borongan disini adalah jual beli yang tidak menggunakan timbangan atau ukuran, dan harga terbentuk berdasarkan perkiraan, dan telah disepakati oleh

² Q.S. al-Maidah (5): 2.

³ Departemen Agama RI, “*Mushaf Al-Qur’an Terjemah*” (Depok: Al- Huda Kelompok Gema Insani, 2002) hlm. 107.

⁴ Masjfuk Zuhdi, “*Studi Islam*” (Jilid III Muamalah) cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 2.

kedua belah pihak. Jual beli borongan ini juga merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah SAW.⁵

Sebagaimana yang terjadi di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, ada beberapa penjual yang menjual barang dagangannya berupa sayur-sayuran dengan menggunakan sistem borongan. Praktik jual beli ini dilakukan dengan cara mengambil beberapa contoh sampel sayuran dari sekian banyak sayur-sayuran yang tertumpuk diatas terpal yang digelar di pelataran pinggiran Pasar Taman Cari. Tujuannya ialah untuk melihat bagaimana kondisi dan kualitas sayur-sayuran yang berasal dari para petani sayuran di Desa Taman Cari dan sekitarnya.⁶

Akad yang dilakukan dalam praktik jual beli dengan sistem borongan ini hanyalah melalui lisan dan kepercayaan saja. Apabila kedua belah pihak telah menjalin kesepakatan berupa ijab dan qabul, selanjutnya pihak penjual akan memberikan nota kepada pihak pembeli yang berisi keterangan jenis sayuran dan jumlah nominal harga yang harus dibayarkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat perjanjian.

Proses pembayaran dalam jual beli sistem borongan ini biasanya tidak langsung diserahkan kepada pihak pembeli, melainkan pembayarannya dilakukan diakhir setelah sayur-sayuran tersebut telah diangkut ke dalam bak mobil Pick Up milik pembeli tersebut. Namun, pada masa pembayarannya,

⁵ Dimyauddin Djuwaini, "*Pengantar Fikih Muamalah*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 147

⁶ Wawancara oleh Penjual Sayur-sayuran Di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Ibu Suwarni, tanggal 5 September 2021

jumlah nominal harga penjualan sayur-sayuran tersebut diturunkan oleh pihak pembeli. Alhasil, mengenai nominal harga yang harus dibayarkan pihak pembeli kepada pihak penjual tidak sesuai dengan yang telah disepakati pada saat perjanjian. Praktik jual beli sistem borongan seperti ini memang sering terjadi di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, dan sampai sekarang belum ada perubahan.⁷

Berdasarkan kenyataan tersebut, praktik jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Taman Cari ini telah terjadi suatu akibat hukum, yaitu dalam bentuk Wanprestasi atau ingkar janji. Namun jika dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan dari transaksi jual beli tersebut, praktik jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan ini juga dapat dikatakan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum.

Sehingga, guna mengetahui apa akibat hukum yang terjadi pada praktik jual beli sistem borongan ini, baik dalam bentuk Wanprestasi, ataukah bentuk Perbuatan Melawan Hukum, maka berdasarkan hal tersebutlah penulis tertarik melakukan kajian berupa penelitian yang terjadi pada praktik jual beli sistem borongan tersebut dengan judul :

“Akibat Hukum Jual Beli Sistem Borongan”. Study Kasus Sayur-Sayuran Di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.⁸

B. Pertanyaan Penelitian

⁷ Wawancara oleh Penjual Sayur-sayuran Di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Ibu Suwarni, tanggal 5 September 2021.

⁸ Wawancara oleh Penjual Sayur-sayuran Di Pasar Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Ibu Sumarni pada tanggal 5 September 2021

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, terdapat pokok permasalahan yang akan penulis angkat, yaitu : “Apa akibat hukumnya praktik jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk melihat dan mengetahui apa akibat hukumnya praktik jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.
2. Manfaat penelitian :

11. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap keilmuan dan besar harapan dapat dijadikan bacaan yang bermanfaat serta refrensi untuk penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan informasi terkait dengan praktik jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

12. Secara Praktis

1. Bagi masyarakat luas

Memberikan pemahaman serta pengetahuan terkait akibat hukum jual beli dengan sistem borongan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Bagi penjual dan pembeli sayur-sayuran

Besar harapan penelitian ini dapat berguna bagi pihak penjual dan pihak pembeli sayur-sayuran agar dapat mengaplikasikan transaksi jual beli sistem borongan yang sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak ada pihak yang dirugikan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan menjadikan penguat akan hasil yang akan didapat dari penelitian ini. Pengkajian yang dilakukan pada hasil penelitian yang telah dilakukan orang lain selain sebagai penguat juga sebagai pembanding dari hasil yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini.

1. Aiza Alya Shova berjudul Wanprestasi dalam Jual Beli Padi dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016). seorang mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kegiatan jual beli yang telah melakukan transaksi dengan petani padi saat butir padi sudah nampak dan dapat dilihat namun belum waktunya untuk memanen, dengan membayar uang muka. Sesudah melakukan pembayaran tersebut, proses pemanenan dilakukan setelah padi siap dan layak untuk dipanen.

Dari uraian diatas maka dalam skripsi ini menjelaskan apakah mekanisme sistem tebas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Melaten, Kabupaten Demak dapat dikatakan sudah sesuai hukum ekonomi islam

2. Abdul Kholik Syafa'at dan Rohmatullah melakukan kajian dengan

judul Analisis Akibat Hukum Jual Beli Padi dengan Sistem Borongan di Dusun Kelir, Desa Bunder, Kecamatan Kebat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Proses yang dilakukan dalam jual beli tanaman padi dengan menawarkan tanaman oleh pihak pertama atau penjual kepada pihak kedua atau pembeli, kemudian pembeli akan melakukan survey untuk melihat langsung supaya dapat memperkirakan harga tanaman padi, kemudian adanya proses tawar-menawar harga sampai ada kesepakatan antara kedua pihak. Selanjutnya pemborong akan memberikan uang muka kepada petani untuk dijadikan tanda jadi jual beli dan akan dilunasi saat padi usai dipanen.

Maka dalam hal ini menjelaskan bahwa tujuan penulisan skripsi ini agar dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman pada praktik jual beli pertanian khususnya tanaman padi dengan sistim borongan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. dan mengetahui bagaimana Tinjauan menurut Hukum Ekonomi Islam.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes). Kebanyakan yang terjadi pada jual beli yang dilakukan oleh masyarakat umumnya di desa Larangan terkait hasil pertanian menggunakan sistim tebasan, salah satunya yaitu tanaman bawang merah. Adanya ketidakjelasan antara penjual dan pembeli dalam transaksi ini maka dalam penelitian ini mengkaji akan pandangan masyarakat terkait dengan jual beli tebasan

atau borongan dan melihat hukum ekonomi islam dalam mengaplikasikan jual beli yang telah dilakukan di desa tersebut.

Penelitian-penelitian relevan diatas memiliki persamaan dengan penelitian peneliti, yaitu sama-sama mencari apa akibat hukumnya praktik jual beli borongan yang dilakukan di Desa Mlaten. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian relevan diatas apakah akibat hukumnya jual beli di Kelir terdapat unsur Wanprestasi. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang apa akibat hukum jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. JUAL BELI DAN SISTEM BORONGAN

1. Pengertian Jual Beli Borongan

Jual beli borongan adalah jual beli yang tidak menggunakan timbangan atau ukuran, dan harga terbentuk berdasarkan perkiraan, dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Praktik jual beli dengan sistem borongan ini terjadi pada jual beli dengan skala besar, yang mana barang yang diperjualbelikan jumlahnya sangatlah banyak, atau objek satuan barang sangat kecil, sehingga akan menyulitkan untuk dilakukan proses penimbangan terhadap objek barang tersebut.⁹

Sedangkan dalam kamus besar jual beli borongan di kenal sebagai *Al-Jizaf*, yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditakar dan dihitung. *Jizaf* secara bahasa artinya mengambil dalam jumlah banyak. Menurut Imam Syaukani, jual beli borongan (*Al-jizaf*) merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya, kualitasnya.¹⁰

Dalam hal ini jual beli jizaf juga disama artikan dengan jual beli borongan atau spekulatif. Yang mana adalah jual beli yang bisa ditakar, ditimbang, dan dihitung, akan tetapi menggunakan sistem taksiran. Jual beli dengan sistem borongan ini merupakan pengecualian dari hukum asal

⁹ <http://kbbi.web.id/jualbeliborongan>. Diakses pada tanggal 23 juni 2021.

¹⁰ Ibid.

jual beli tersebut, tentunya hal ini melihat kebutuhan umat manusia yang mendesak.¹¹

2. Dasar Hukum Jual Beli Borongan

Ulama empat madzhab menyepakati keabsahan jual beli *al-jizaf*. Ibnu qumadah menambahkan akad *al-zijaf* boleh dikatakan atas *subroh* kumpulan makanan tanpa takaran dan timbangan, dengan catatan antara penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya secara jelas dan pasti, tidak ada perdebatan Ulama atas transaksi ini. Para Ulama sepakat atas dibolehkannya *al-jizaf* atau taksiran berdasarkan hadist *Rasulullah SAW*.¹²

كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جَزَافًا فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى : عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim: 1526).

Sisi pengambilan hukum dari hadist tersebut, adalah bahwa jual beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan Sahabat pada zaman *Rasulullah SAW*, dan beliau tidak melarangnya, hanya saja beliau melarangnya menjual kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan *taqriri* (persetujuan) beliau atas bolehnya jual beli dengan sistem borongan atau taksiran.

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, “Pengantar Fikih Muamalah” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal. 147.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Quran dan Tafsir*” (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid I, 421-423

Seandainya terlarang pasti *Rasulullah SAW* pasti melarangnya, dan tidak akan menyatakan hal tersebut diatas.¹³

Makna dari جَزَاءًا adalah jual beli makanan tanpa ditakar, ditimbang, dan tanpa ukuran tertentu, akan tetapi menggunakan sistem taksiran, dan inilah makna jual beli borongan. Sisi pengambilan hukum dari hadits ini, adalah bahwa jual beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman *Rasulullah SAW* dan beliau tidak melarangnya.

Hanya saja, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan taqriri (persetujuan) beliau atas bolehnya jual beli sistem tersebut. Seandainya terlarang, pasti *Rasulullah SAW* akan melarangnya dan tidak hanya menyatakan hal di atas. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata : “*Hadits tersebut menunjukkan bahwa jual-beli makanan dengan sistem taksiran, hukumnya boleh*”. Imam Ibnu Qudamah pun juga berkata : “*Kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini.*”¹⁴

Ulama malikiyah mensyaratkan keabsahan jual beli tebasan ini ada tujuh, yaitu:

1. Objek jual beli harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad. Ulama hanafiyah, syafi‘iyah, dan hambali sepakat

¹³ Muhammad Syamsudin, “*Ketentuan Jual Beli Borongan dalam Islam*”. Diakses pada 21 oktober 2021.

¹⁴ Ibid.

dengan syarat ini. Dengan syarat ini maka unsur *jahalah* dan *gharar* dapat dieliminasi.

2. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka tidak perlu menjualnya dengan *al-jizaf*, dengan kondisi dia mengetahui kadar transaksi, maka jual beli sah dan bersifat *dzlaim* dan makruh *tanzih*.
3. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan per satuan, akad *al-jizaf* diperbolehkannya atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji bijian, sayur-sayuran, buah-buahan dan sejenisnya. Jual beli *al-jizaf* tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan, dan yang dapat dihitung satuannya.
4. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian penaksiran. Akad *al-jizaf* tidak bisa dipraktikan atas objek yang ditaksir, madzhab syafi'i sapakat atas syarat ini.
5. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sulit untuk ditaksir dan tidak boleh terlalu dikit, sehingga mudah diketahui kuantitasnya.
6. Tanah yang dipakai sebagai penimbunan objek transaksi harus rata, sehingga mudah untuk ditaksir. Jika kondisi tanah menggunung maka kemungkinan kadar objek transaksi dapat berbeda. Jika kondisinya tidak rata maka keduanya memiliki hak khiyar.

7. Tidak diperbolehkannya mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui secara jelas kadarnya, dengan barang yang diketahui secara jelas kadarnya dalam satu aqad.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Borongan

1. Rukun Jual Beli Borongan

Rukun jual beli dengan sistem borongan ini secara umum sama dengan rukun jual beli yang berlaku pada umumnya. Menurut jumhur ulama' terkait rukun jual beli secara borongan yaitu : terdapat penjual (*ba'i*), adanya pembeli (*mustari'*), terlaksananya ijab qabul (*akad sihbat*), dan adanya benda maupun barang (*ma'qud 'alaih*).¹⁶

2. Syarat Jual Beli Borongan

Syarat dalam jual beli borongan yang telah disepakati oleh ulama' fiqh madzhab malikiyah dan juga pendapat para ulama' fiqh madzhab lainnya, antara lain :

- a. Objek nya tampak secara jelas saat melakukan ijab qabul. Namun ini bukan syarat baku, karena meskipun ada barang yang rusak diantara tumpukan itu, maka masih sah untuk diperjualbelikan, dengan syarat diketahui kebutuhan takaran yang dikehendaki oleh pembeli.
- b. Jual beli yang dilakukan secara besar (banyak) bukan satuan.
- c. Jual beli ini tidak berlaku atas barang berupa kendaraan, pakaian,

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, "Pengantar Fiqih Muamalah" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 169.

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, "al-Fiqih al-Islami". Volume 6. Diakses pada 18 oktober 2021.

alat elektronik yang memiliki harga jual berupa satuan.

- d. Objek barang yang terlalu banyak atau terlalu kecil, sehingga mempersulit memprediksi jumlah dan takarannya.
- e. Tempat menaruh objeknya harus rata supaya kadar dari objek tersebut dapat diperkirakan.
- f. Pada satu akad tidak diperkenankan mengumpulkan barang yang dapat diketahui kadar secara jelas dengan barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas.
- g. Dilakukan oleh orang yang sudah mahir dalam hal memborong, sehingga kecil kemungkinan terjadi kesalahan dalam prediksinya.¹⁷

4. Sistem Borongan Dalam Jual Beli

Sistem jual beli borongan disini adalah jual beli yang pada praktiknya tidak menggunakan alat ukur apapun untuk mengetahui seberapa banyak objek barang yang akan diperjualbelikan. Jual beli borongan ini terjadi karena barang yang diperjualbelikan jumlahnya terlalu banyak, objek satuannya terlalu kecil, sehingga menyulitkan untuk dilakukan penimbangan menggunakan alat ukur.¹⁸

Pada praktik jual beli sistem borongan, harga terbentuk berdasarkan perkiraan atau taksiran saja, baik perkiraan pihak penjual, maupun pihak pembeli. Islam memandang jual beli dengan sistem borongan ini dapat dikatakan sah namun dapat pula menjadi tidak sah, karena ada syarat-

¹⁷ Rachmat Syafei, *"Fiqih Muamalah"* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76-77.

¹⁸ Mochamad Zamzam, dkk, *"Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung"* (Bandung: Universitas Islam, 2019), vol. 5, No 1.

syarat yang harus dipenuhi dalam sistem jual beli secara borongan ini.¹⁹

Pendapat yang rajih (kuat) yang membolehkan jual beli sistem borongan ini berdasarkan beberapa sebab, di antaranya :

- Jual beli borongan tidak termasuk dalam jual beli gharar, karena orang yang sudah berpengalaman dalam hal memborong akan mampu untuk mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut. Misalnya, dengan melihat tumpukan sayur-sayuran tersebut maka bisa diprediksikan berapa banyak sayur-sayuran tersebut, juga dengan mengambil sampel satu atau dua sayur dari tumpukan sayuran tersebut akan bisa diprediksikan bagaimana kualitas dari sayur-sayuran yang diperjualbelikan tersebut.
- Jual-beli borongan sangat dibutuhkan manusia, contohnya yaitu para petani sayuran yang mempunyai lahan luas, yang akan sangat menyulitkan sekali kalau diharuskan menjual secara eceran skala kecil. Oleh karena itu, kalau diharamkan maka akan sangat memberatkan, padahal Allah SWT telah mencabut sesuatu yang berat dari syariat islam.²⁰

B. Akibat Hukum

1. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala

¹⁹ Agus Rahardjo, dalam Shabhi Mahmashani, “*Keabsahan Transaksi Jual Beli Secara Borongan*” (Makalah Tahun 2007), hal. 17.

²⁰ Abdul rahman Ghazaly, “*Fiqh Muamalat*” (Jakarta: Kencana, 2010), 78

perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.²¹

Secara garis besar, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud, antara lain:

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.²²

Pada hakekatnya akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.²³

2. Macam-Macam Akibat Hukum

5. Prestasi (*Prestatie*)

Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, atau dengan kata lain prestasi merupakan obyek dari suatu perikatan atau perjanjian. Prestasi juga berarti pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perjanjian. Debitur adalah orang yang

²¹ A. Ridwan Halim, “*Pengantar Ilmu Hukum dalam tanya jawab*” (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hal. 30.

²² R. Soeroso, “*Pengantar Ilmu Hukum*” (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 295.

²³ Achmad Ali, “*Dasar Ilmu Hukum*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

melakukan suatu prestasi dalam suatu perikatan. Didalam perjanjian prestasi merupakan suatu kewajiban kontraktual.²⁴

Kewajiban-kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari:

1. Kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan, yakni:

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato menentukan bahwa
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.²⁵

2. Kewajiban yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian atau kontrak, yakni:

Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdato menentukan bahwa :
“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atas berdasar alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.²⁶

3. Kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan, yakni:

Pasal 1339 KUHPerdato menentukan bahwa: *“suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian”*.²⁷

6. Wanprestasi (*Wanprestatie*)

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda *“Wanprestatie”*. *Wan* berarti buruk atau jelek dan

²⁴ M. Yahya Harahap, *“Segi-Segi Hukum Perjanjian”* (Bandung: Alumni, 1986), hal.56.

²⁵ Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdato

²⁶ Ibid, ayat 2 KUHPerdato

²⁷ Pasal 1339 KUHPerdato

“*prestatie*” berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam setiap perikatan. Jadi, Wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau jelek. Secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.²⁸

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). Wanprestasi dapat juga terjadi dimana seseorang tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang.²⁹

Adapun pengertian wanprestasi secara umum adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sehingga kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan.³⁰

Bentuk-bentuk Wanprestasi ada 4, yakni:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan

²⁸ DPP Federasi Advokat Republik Indonesia, “*Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*”(2017). Diakses pada 23 oktober 2021.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perikatan*” (Bandung: Bina Cipta, 1982), hal.20.

³⁰ J. Satrio, op.cit,hal..314

sesuai dalam perjanjian.

2. Melakukan apa yang diperjanjikan, tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian.
3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan, tapi terlambat atau tidak sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tersebut tidak boleh dilakukan.³¹

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.³²

7. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam

³¹ Rosa Agustina, “*Perbuatan Melawan Hukum*” (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hal.43-46.

³² Pasal 1243 KUHPerdata *memerinci ganti rugi yang mencakup biaya (kosnten), kerugian (schade), dan bunga (intresten)*.

pergaulannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembena.³³

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato menyebutkan bahwa:
“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.³⁴

Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.³⁵

Istilah perbuatan melawan hukum di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *onrechtmatige daad*. Dalam istilah “melawan” melekat sifat aktif dan pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, sifat pasif berarti sengaja diam saja atau dengan sikap pasif sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain.³⁶

Istilah Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun

³³ Moegni Djojodirdjo, “*Perbuatan Melawan Hukum*” (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal.13.

³⁴ Pasal 1365 KUHPerdato

³⁵ Munir Fuady. “*Perbuatan melawan hukum. Pendekatan kontemporer*” (Bandung, Citra Aditya Bakti: 2002). Hal.74.

³⁶ <https://m.wikipedia.org/wiki/PerbuatanMelawanHukum>. Di akses pada tanggal 17 Juli 2021.

1919 diartikan secara sempit, yaitu tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang, atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang.³⁷

Pada tahun 1919 *Hoge Raad* mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) secara luas ditandai dengan *Arrest* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum* melawan *Cohen* dimana perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar hak subyektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaidah kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat.³⁸

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*³⁹

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

³⁷ Moegni Djodirdjo, “*Perbuatan Melawan Hukum*” (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982). hal.13.

³⁸ Setiawan, “*Empat Kriteria Perbuatan Melawan hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*” (Dikutip dari Rosa Agustina, op.cit). hal.38.

³⁹ Pasal 1365 KUHPerdata.

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
3. Bertentangan dengan kesusilaan.
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.⁴⁰

3. Risiko dan Tanggung Jawab dalam Jual Beli Borongan.

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan saat ini. Risiko juga berkaitan dengan timbulnya tanggung jawab baik tanggung jawab yang ditimbulkan karena kontrak atau perjanjian maupun peraturan perundang –undangan.⁴¹

Resiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidak pastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Ada beberapa cara untuk menangani sebuah risiko, antara lain:

- Menghindari (*avoidance*);
- Mencegah (*prevention*);
- Mengalihkan (*transfer*); dan
- Menerima (*retention*);⁴²

⁴⁰ Rosa Agustina, “Perbuatan Melawan Hukum” (Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003), hal. 117.

⁴¹ Sri Hayati, “Manajemen Resiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro” (Yogyakarta: Andi Offset, 2017) Hal.83-84.

⁴² Soemarmo, “Resiko dan cara menanganinya”.(Dalam <http://slidetodoc.com>). Diunduh pada 23 agustus 2021.

Asuransi merupakan cara untuk mengatasi sebuah risiko dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain. Seseorang yang memiliki risiko baik itu karena harta kekayaan maupun tanggung jawab hukum, dapat dialihkan kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi).⁴³

Pihak yang mengalihkan risiko tersebut adalah pihak yang bertanggung, dan pihak yang menerima pengalihan risiko itu adalah pihak penanggung. Dengan menerima pembayaran premi, pihak penanggung menanggung pihak bertanggung jika terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bertanggung.⁴⁴

4. Akibat Hukum dalam Perdata Islam

a. Prestasi (*Zimmah*)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang. Prestasi juga berarti pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perjanjian antara pihak yang melakukan perikatan (*iltizam*).⁴⁵

Para fuqaha lebih sering menggunakan kata Prestasi dengan istilah terisinya *zimmah* dengan suatu hak atau suatu kewajiban. *Zimmah* secara harfiah berarti tanggungan, sedangkan secara terminologi berarti suatu wadah dalam diri setiap orang tempat menampung hak atau suatu kewajiban. *Zimmah* juga dapat didefinisikan

⁴³ Abdulkadir Muhammad. “*Hukum Asuransi Indonesia*” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) Hal. 117.

⁴⁴ Ibid, Hal. 144.

⁴⁵ Yandani Mei Sastika, “*Studi komparatif ingkar janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”. Diakses pada 26 oktober 2021.

terisinya *zimmah* seseorang dengan hak atau kewajiban itu dapat digunakan untuk mendefinisikan perikatan dalam hukum islam.⁴⁶

Prestasi dalam hukum Islam adalah terisinya *zimmah* seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikan kepada orang lain. Dalam hukum perjanjian Islam juga mengenal objek akad, karena hal seperti ini adalah wajar objek tersebut yang menjadi sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak melalui penutupan akad. Apabila tidak ada objek, tentu akadnya menjadi sia-sia dan percuma. Tidak mungkin para pihak dapat melaksanakan prestasinya apabila prestasi itu tidak ada dan tidak jelas.⁴⁷

b. Wanprestasi (*Dhaman al-aqd*)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah diatur mengenai Wanprestasi atau *Dhaman Al-Aqd* atau ingkar janji atau cedera janji. Seseorang wajib menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu, pihak bertanggung tidak diperkenankan atau diharamkan untuk ingkar janji dan tidak melaksanakan perikatan yang telah dibuat.⁴⁸

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 37 KHES, yang berbunyi: “Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan

⁴⁶ Mohammad Akbar Aziz, *Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia*. Thesis UIN Sunan Kalijaga. 2012. Hal. 67.

⁴⁷ Ibid. Hal 68.

⁴⁸ Andri Soemitro, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*” (Jakarta: Kencana, 2019). Hal. 56.

*surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.*⁴⁹

Hukum Islam memandang bagi mereka yang melakukan Wanprestasi dengan adanya unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafiq, yaitu bahwa mereka tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya. Kewajiban yang harus dipenuhi harus segera dilakukan dan tidak boleh ditunda-tunda terlebih lagi apabila hal itu adalah sebuah kesepakatan dalam sebuah perikatan yang mempunyai jatuh tempo untuk pemenuhan kewajibannya.⁵⁰

Dalam fiqih muamalah, beban sanksi hukum yang diberikan akibat tidak melaksanakan kewajiban akad disebut dengan *Dhaman Al-Aqd*. Melanggar atau mengkhianati suatu akad perjanjian merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh Hukum dan Agama.⁵¹

c. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan istilah “*al-fi’lu al-dharar*”. Secara harfiah, *al-fi’lu al-dharar*, terdiri dari dua kata yaitu *al-fi’lu* yang bermakna perbuatan dan *al-dharar* yang bermakna merugikan. Dari rangkaian dua kata tersebut

⁴⁹ Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁵⁰ Ibdalsyah, dan Hendri Tanjung, “*Fiqih Muamalah: Konsep dan Praktik*” (Bogor: Azam Bogor, 2014). Hal. 72.

⁵¹ Ibid. Hal. 73.

kemudian kata *al-fi'lu al-dharar* dijadikan padanan pengertian secara bahasa terhadap perbuatan melawan hukum.⁵²

Dalam Hukum Perdata Islam, semua perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, masuk dalam perbuatan melawan hukum. Akibat Perbuatan Melawan Hukum (*al-fi'lu al-dharar*) pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan menjadi sebab kerugian pada orang lain.⁵³

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 mengenal perbuatan melawan hukum, baik secara positif maupun negatif, dan keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam Pasal 450 ayat (2) dan (3) KHES menyatakan bahwa : “*Perusakan dapat terjadi dengan perbuatan langsung dan tidak langsung, serta dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja. Perusakan yang dilakukan secara sengaja wajib membayar ganti rugi, dan perusakan tidak langsung yang terjadi karena kelalaiannya, wajib membayar ganti rugi*”.⁵⁴

Pada hakikatnya yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam bermuamalah menurut prinsip dasar hukum ekonomi syariah adalah *lâ dharar wa lâ dhirâr*, artinya syariat Islam melarang adanya perbuatan bahaya dan yang membahayakan. Hal ini berdasarkan

⁵² Syamsul Anwar, “*Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*”. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017) Hal.142.

⁵³ Amran Suadi, “*Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*”. (Prenada Media, Jakarta:2007) hal.87.

⁵⁴ Pasal 450 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

keterangan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi.⁵⁵

قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ : « ضِرَارَ وَلَا ضَرَرَ لَأ .

“Bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: tidak boleh memudaratkan oleh lain dan tidak boleh dimudaratkan”.

Setiap tindakan yang merugikan orang lain baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak, pelakunya harus bertanggung jawab terhadap semua kerusakan dan kerugian yang timbul. Apabila si pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi atau kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatannya, seperti orang gila dan anak-anak yang masih belum baligh maka tanggung jawab harus dipikul oleh walinya. Kewajiban memberi ganti rugi dalam Hukum Ekonomi Syariah bertujuan untuk menjaga dan memelihara harta benda dari segala kehancuran dan kebinasaan serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari hal-hal yang membahayakan.⁵⁶

⁵⁵ Alda Kartika Yudha, *“Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum” (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.* (UII : 2018)

⁵⁶ Muhammad Isna Wahyudi, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia, Pendekatan dan Penerapan Perbuatan Melawan Hukum”* (Bandung : Mandar Maju. 2014). Hal. 116.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Proses penelitian ini menggunakan beberapa metode, dengan tujuan agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal serta secara objektif. Maka dari itu metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Lokasi dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti berupa penelitian lapangan atau *field research*, dengan tujuan untuk mempelajari secara khusus terkait kejadian yang melatarbelakangi keadaan sosial, individu, kelompok bahkan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena yang ada pada sosial tertentu secara mendalam, harapannya dapat menghasilkan gambaran yang teroganisir secara lengkap dan akurat. Penelitian ini akan fokus dalam mendalami penerapan interaksi jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan di lokasi penelitian yaitu di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dilakukannya penelitian ini bertempat di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Penelitian ini berfokus pada fenomena praktik jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan untuk dapat memudahkan penulisan dalam memperoleh informasi berupa data-

data yang kongkrit guna menyelesaikan penulisan ini.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan yuridis normatif

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan proses mengkaji permasalahan yang ditinjau dari hukum islam terhadap sumber permasalahan secara langsung yakni transaksi jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur.

C. Sumber Data

Penelitian ini didapatkan dari lapangan secara langsung yang kemudian dihimpun untuk mendapatkan data yang akurat. Peneliti memilih narasumber yaitu Ibu Suwarni, seorang pedagang sayur-sayuran dan Bapak Sunardi sebagai pemborong sayur-sayuran. Agar dapat menghasilkan informasi yang saling berkaitan satu dengan yang lain baik pihak penjual maupun pihak pembeli.

Peneliti telah mewawancarai dan menggali informasi kepada pedagang yaitu Ibu Suwarni yang proses transaksi jual belinya menggunakan sistem borongan. Peneliti juga mewawancarai dan menggali informasi kepada seorang pemborong sayur-sayuran yang bernama Pak Sunardi.

Pedagang sayur-sayuran dan para pemborong tersebutlah yang menjadi sumber data utama pada penelitian ini yang berlokasi di Pasar Taman Cari,

Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

Terdapat tiga sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan pemerolehan data secara langsung yang didapatkan oleh peneliti dari objek penelitian.⁵⁷ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan data melalui beberapa sampel untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan penelitian.⁵⁸ Dalam penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian, dengan menunjuk objek yang dijadikan sampel berdasarkan ciri dan sifat yang memiliki keterkaitan dengan populasi terdahulu yang sudah diketahui.⁵⁹

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti di lapangan dari hasil wawancara langsung dengan :

- Ibu Suwarni selaku pedagang sayur-sayuran
- Bapak Sunardi selaku pemborong sayur-sayuran

Pada penelitian ini sumber data primer atau sumber data original yang digunakan ialah pedagang dan pemborong yang biasa melakukan praktik jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. ”

2. Sumber data sekunder

⁵⁷ Sugiyono, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.137.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Moh. Kasiram, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*” (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2008), hal. 263.

Sumber data sekunder merupakan penguat yang erat kaitannya dengan sumber data primer.⁶⁰

Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya berupa buku, karya ilmiah, surat, majalah, koran, serta hasil dari penelitian terdahulu⁶¹.

3. Sumber data tersier

Sumber data tersier merupakan informasi yang relevan dan kongkrit yang dijadikan bahan serta referensi untuk menguatkan sumber data primer maupun sekunder. Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya berupa internet, artikel, jurnal yang menjelaskan terkait peraturan, serta undang-undang, dan sumber lainnya.⁶²

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data pada penelitian ini meliputi :

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung, guna mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan pokok masalah tertentu.⁶³

Metode wawancara ini menggunakan sistim bebas terampil, dengan maksud supaya peneliti dapat menanyakan apa saja terkait

⁶⁰ Suratman dan Philips Dillah, "*Metodologi Penelitian Hukum*" (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 67.

⁶¹ *Ibid*, 51.

⁶² *Ibid*. 66.

⁶³ Masruhan, "*Metode Penelitian Hukum*", (Surabaya:Hilal Pustaka,2013), hal. 235.

pokok masalah, serta narasumber berhak merespon sesuai kehendaknya. Serta wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan mengajukan kerangka pertanyaan yang telah disiapkan. Dengan demikian peneliti memperoleh gambaran luas tentang bagaimana praktik jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

Sasaran dalam teknik pengumpulan data berupa wawancara ini adalah pedagang sayur-sayuran yaitu : Ibu Suwarni, dan pemborong yang biasa membeli dagangan para penjual sayur-sayuran di Pasar Taman Cari, yaitu : Bapak Sunardi yang peneliti wawancarai guna mengetahui dan menggali informasi terkait penelitian tentang jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data melalui gambar, foto, tulisan maupun cetakan. Dokumentasi memiliki peran sangat penting untuk memperoleh data yang kongkrit dalam penelitian, sebab dapat dijadikan bukti fisik sebagai penguat dalam penelitian. Fungsi dari dokumentasi adalah sebagai alat bukti suatu penelitian dan juga menjadi pembanding penelitian satu dengan yang terdahulu.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir induktif, berdasarkan beberapa bukti dan fakta yang telah didapat,

peneliti harus mengambil kesimpulan (pembentukan hipotesis) dari penelitian tersebut.⁶⁴

Penggunaan penelitian kualitatif ini berupa teknis analisis data dengan cara induktif, yaitu pemerolehan fakta atau bukti di lapangan yang kemudian dilakukan analisis sehingga dapat memecahkan masalah dari berbagai kasus yang bersifat individual.⁶⁵

⁶⁴ Noor Juliyansyah, *“Metode Penelitian Skripsi Tesis Dan Karya Ilmiah”* (Jakarta:Kencana,2011) hal.17.

⁶⁵Sugiono, *“Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D”*,193

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Jual Beli Dengan Sistem Borongan di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur

Pasar Taman Cari merupakan pasar yang berada di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, dengan lahan pasar seluas kurang lebih 2.500 m², serta jumlah pedagang sebanyak 185 orang. Sebagai pasar induk di Desa, maka tidak heran jika warga Desa Taman Cari banyak yang berdagang dan mayoritas warga desa Taman Cari setiap harinya melakukan transaksi di Pasar Taman Cari. Salah satu transaksi yang dilakukan di Pasar Taman Cari adalah jual beli Sayur-sayuran dengan menggunakan sistem borongan.⁶⁶

Praktik jual beli borongan ini dilakukan dengan cara mengambil beberapa contoh sampel sayuran dari sekian banyak sayur-sayuran yang tertumpuk diatas terpal yang digelar di pelataran pinggiran Pasar Taman Cari. Tujuannya ialah untuk melihat bagaimana kondisi dan kualitas sayur-sayuran yang berasal dari para petani sayuran di Desa Taman Cari dan sekitarnya.⁶⁷

⁶⁶ Gambaran umum tentang lokasi Pasar Taman Cari

⁶⁷ Wawancara oleh Penjual Sayur-sayuran Di Pasar Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Ibu Sumarni pada tanggal 15 September 2021

Akad yang dilakukan dalam praktik jual beli dengan sistem borongan ini hanyalah melalui lisan dan kepercayaan saja. Apabila kedua belah pihak telah menjalin kesepakatan berupa ijab dan qabul, selanjutnya pihak penjual akan memberikan nota kepada pihak pembeli yang berisi keterangan jenis sayuran dan jumlah nominal harga yang harus dibayarkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁶⁸

Transaksi jual beli sayur-sayuran dengan menggunakan sistem borongan yang terjadi di Pasar Taman Cari dalam segi penetapan harganya hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pada saat akad kedua belah pihak akan berunding mengenai berapa besaran harga sayuran tersebut. Setelah kedua belah pihak bersepakat mengenai harga sayuran tersebut, pihak penjual akan memberikan nota yang berisi keterangan jenis sayur-sayuran dan juga nominal harga yang harus dibayarkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual.

Proses pembayaran dalam jual beli sistem borongan ini biasanya tidak langsung diserahkan kepada pihak pembeli, melainkan pembayarannya dilakukan diakhir setelah sayur-sayuran tersebut telah diangkut ke dalam bak mobil Pick Up milik pembeli tersebut. Namun, pada masa pembayarannya, jumlah nominal harga penjualan sayur-sayuran tersebut diturunkan oleh pihak pembeli, sehingga harganya tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh pihak pembeli. Hal ini tentu

⁶⁸ Wawancara oleh Penjual Sayur-sayuran Di Pasar Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Ibu Suwarni pada tanggal 15 September 2020

tidak sesuai dengan perjanjian mengenai nominal harga yang harus dibayarkan pihak pembeli kepada pihak penjual.

Praktik jual beli sayur-sayuran dengan menggunakan sistem borongan yang terjadi di Pasar Taman Cari ini sudah sejak dahulu sampai sekarang masih marak terjadi. Sejak dahulu masih ada oknum-oknum pemborong yang mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari kelebihan barang dan jumlah harga yang diturunkan secara sebelah pihak yang mengakibatkan nominal harganya tidak sesuai dengan kesepakatan diawal pada saat perjanjian, sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak penjual sayur-sayuran tersebut.⁶⁹

B. Akibat Hukum Jual Beli Sistem Borongan di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

Praktik jual beli sayuran sistem Borongan di Pasar Taman Cari ini menimbulkan 2 akibat hukum, yaitu bentuk Wanprestasi dan juga Perbuatan Melawan Hukum. Karena pada kenyataan yang peneliti dapatkan dari lapangan, unsur dan kriteria kedua akibat hukum tersebut terdapat dalam praktik jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Taman Cari ini.

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual). Wanprestasi dapat juga terjadi dimana seseorang tidak melaksanakan kewajibannya

⁶⁹ Wawancara oleh Penjual Sayur-sayuran Di Pasar Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Ibu Suwarni pada tanggal 25 September 2021

yang ditentukan dalam undang-undang

Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

C. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Jual Beli Sistem Borongan di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, praktik jual beli borongan ini menimbulkan akibat hukum berupa Wanprestasi, yang dilakukan oleh pihak pembeli, karena dalam praktiknya pada saat aqad baik pihak penjual maupun pihak pembeli sama-sama telah bersepakat mengenai total harga yang harus dibayarkan oleh pihak pembeli, namun pada masa pembayarannya, pihak pembeli melanggar perjanjian tersebut atau tidak menepati sebagaimana yang telah disepakati pada saat perjanjian dikarenakan pihak pembeli tidak membayarkan sayur-sayuran tersebut sesuai dengan perjanjian diawal pada saat akad,

melainkan harga sayuran tersebut diturunkan oleh pihak pembeli.⁷⁰

Pada praktik jual beli sayur-sayuran dengan menggunakan sistem borongan yang terjadi di Pasar Taman Cari ini juga terdapat unsur suatu Perbuatan Melawan Hukum. Sebab pada praktik jual beli sayur-sayuran secara borongan ini pihak pembeli melakukan tipu daya kepada pihak penjual sayur-sayuran sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penjual sayur-sayuran, yang disebabkan oleh tidak sesuainya harga yang dibayarkan pihak pembeli kepada pihak penjual, karena pada masa pembayarannya nominal harga dari penjualan sayur-sayuran tersebut tidak sesuai dengan harga kesepakatan diawal pada saat perjanjian.

Sehingga dalam hal ini, pihak penjual sayur-sayuran merasa dirugikan dengan banyaknya jumlah sayur-sayuran yang dijual tersebut kepada pihak pembeli namun total harga penjualan sayuran tersebut diturunkan oleh pihak pembeli. Yang mana setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi satu pihak, maka digelar sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan kenyataan tersebut, pihak pembeli telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang menimbulkan kerugian bagi pihak penjual, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian*

⁷⁰ Wawancara oleh Penjual Sayur-sayuran Di Pasar Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Ibu Suwarni pada tanggal 25 September 2021

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”⁷¹

⁷¹ Pasal 1365 KUHPerdota.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan praktik jual beli sayur-sayuran di Pasar Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur telah sampailah pada akhir kesimpulan yaitu:

1. Praktik jual beli Sayur-sayuran yang terjadi di Pasar Taman Cari ini terjadi 2 akibat hukum, yaitu bentuk:

- Wanprestasi.

Hal ini terjadi dikarenakan pihak pembeli telah melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan pihak penjual, dalam hal nominal harga pada saat pembayaran sayur-sayuran tersebut pada masa pembayarannya pihak penjual tidak membayarkan sayur-sayuran tersebut sesuai dengan harga yang telah diperjanjikan.

- Perbuatan Melawan Hukum

Hal ini terjadi dikarenakan kegiatan jual beli sayur-sayuran tersebut terdapat unsur penipuan yang telah menimbulkan kerugian salah satu pihak, yaitu pihak penjual sayur-sayuran. Sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak penjual sayur-sayuran.

Dalam Islam, manusia diperbolehkan untuk mendapat kekayaan dengan cara yang baik, namun sangat tidak

dibolehkan jika terdapat unsur gharar dan juga kedzaliman pada diri sendiri dan juga orang lain seperti menipu, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan segala bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

A. Saran

Meskipun selama ini praktik jual beli sayur-sayuran yang terjadi di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur ini belum pernah menimbulkan perselisihan secara langsung antara penjual dan pembeli, alangkah baiknya jika dalam pelaksanaan jual beli sayur-sayuran dengan menggunakan sistem borongan yang terjadi di Pasar Taman Cari ini disesuaikan dengan ketentuan praktik jual beli yang telah diatur oleh hukum yang berlaku, baik hukum Agama maupun Hukum Perdata, terutama dalam kejelasan dan kepastian soal harga nominal dan juga waktu pembayarannya. Sehingga pihak-pihak yang melakukan akad akan mendapatkan kepastian dan kepercayaan secara lebih, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, serta tidak menimbulkan adanya unsur gharar yang tidak baik didalam jual beli sayur-sayuran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, Firman Floranta. "*Prestasi, Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*". Dalam <http://scholar.google.co.id>. Diunduh pada 18 september 2021.
- Agustina, Rosa. "*Perbuatan Melawan Hukum*". Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Ali, Achmad. "*Dasar Ilmu Hukum*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqih al-Islami*. Volume 6.
- Anwar, Syamsul. "*Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*". Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Aziz, Mohammad Akbar. "*Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Indonesia*". Thesis UIN Sunan Kalijaga. 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Tafsir*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid I.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. "*Perbuatan Melawan Hukum*". Jakarta : Pradnya Paramita, 1982.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- DPP Federasi Advokat Republik Indonesia, dalam www.ferrari.com. "*Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*". Diakses pada 8 september 2021.
- Fuady, Munir. "*Perbuatan melawan hukum. Pendekatan kontemporer*". Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ghazaly, Abdul rahman. "*Fiqih Muamalat*". Jakarta: Kencana, 2010
- Halim, A. Ridwan. "*Pengantar Ilmu Hukum dalam tanya jawab*". Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
- Harahap, M. Yahya. "*Segi-Segi Hukum Perjanjian*". Bandung : Alumni, 1986.
- Hayati, Sri. "*Manajemen Resiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*". Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- <http://kbbi.web.id/jualbeliborongan>. Diakses pada tanggal 23 juni 2021
- <https://m.wikipedia.org/wiki/PerbuatanMelawanHukum>. Di akses pada tanggal 17 Juli 2021.
- Ibdalsyah, dan Hendri Tanjung. "*Fiqih Muamalah: Konsep dan Praktik*". Bogor: Azam Bogor, 2014.
- Kasiram, Moh. "*Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*". Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2008.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Perikatan yang lahir karena undang-undang*, BAB III, Pasal 1365 KUHPerdata.
- Masruhan. "*Metode Penelitian Hukum*". Surabaya:Hilal Pustaka, 2013.

- Muhammad, Abdulkadir. "*Hukum Asuransi Indonesia*". Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. "*Hukum Perdata Indonesia*", Yogyakarta : Liberty, 2009.
- Noor, Juliyansyah. "*Metode Penelitian Skripsi Tesis Dan Karya Ilmiah*". Jakarta: Kencana, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. "*Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*". Bandung : Mandar Maju. 2012.
- Rahardjo, Agus. Dalam Shabhi Mahmashani, "*Keabsahan Transaksi Jual Beli Secara Borongan*". Makalah Tahun 2007.
- Sastika, Yandani Mei. "*Studi komparatif ingkar janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*", 2017.
- Satrio, J. op.cit.
- Setiawan, R. "*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*", Bandung : Bina Cipta, 1986.
- Setiawan. "*Empat Kriteria Perbuatan Melawan hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*". Dikutip dari Rosa Agustina ,op.cit.
- Soemarmo. "*Resiko dan cara menanganinya*". Dalam <http://slidetodoc.com> . Diakses pada 23 agustus 2021.
- Soemitro, Andri. "*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*". Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Soeroso, R. "*Pengantar Ilmu Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Suadi, Amran. "*Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*". Jakarta : Prenada Media Kencana. 2021.
- Subekti, R. "*Hukum Perjanjian*," Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sugiyono, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suratman dan Philips Dillah. "*Metodologi Penelitian Hukum*". Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syafei, Rahmat. "*Fiqih Muamalah*". Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syamsudin, Muhammad. "*Ketentuan Jual Beli Borongan dalam Islam*". Diakses pada 27 agustus 2021..
- Wahyudi, Muhammad Isna. "*Hukum Perdata Islam di Indonesia, Pendekatan dan Penerapan Perbuatan Melawan Hukum*". Bandung : Mandar Maju, 2014.
- Yudha, Alda Kartika. "*Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*". UII : 2018.
- Zamzam, Mohammad dkk. "*Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung*". Bandung: Universitas Islam, vol. 5, No 1, Tahun 2019.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam (Jilid III Muamalah)* cet. Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTASSYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id syariah.iainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-1507/In.28.2/D/PP.00.9/12/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Anggi Gita Wahyudi
NPM : 1602090072
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	73
2	Kefakultasan	83
3	Keprodian	78
Nilai Akhir		78,00

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, Desember 2020

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email. syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0.861.../In.28.2/D/PP.00.9/04/2021

16 April 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Sainul, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ANGGI GITA WAHYUDI
NPM : 1602090072
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : JUAL BELI SAYUR-SAYURAN DENGAN SISTEM Jizaf (Studi Pasar Taman Cari Purbolinggo)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

AKIBAT HUKUM JUAL BELI SISTEM BORONGAN (Studi Kasus Sayur-sayuran di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pedagang Sayur-sayuran

- a. Apa yang melatarbelakangi anda menjual sayur-sayuran dengan menggunakan sistem borongan?
- b. Bagaimana proses transaksi jual beli dengan menggunakan sistem borongan yang anda lakukan?
- c. Apa permasalahan yang terjadi pada transaksi jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan tersebut?
- d. Apakah ada upaya agar transaksi dengan sistem borongan tersebut tidak menimbulkan suatu permasalahan?
- e. Siapa yang paling beresiko menanggung kerugian didalam transaksi jual beli sistem borongan tersebut?
- f. Siapa yang akan bertanggung jawab jikalau terjadi permasalahan dalam transaksi jual beli sistem borongan tersebut?

2. Wawancara Kepada Pemborong Sayur-sayuran

- a. Apa yang melatarbelakangi anda menjual sayur-sayuran dengan menggunakan sistem borongan?
- b. Bagaimana proses transaksi jual beli dengan menggunakan sistem borongan yang anda lakukan?

- c. Apa permasalahan yang terjadi pada transaksi jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan tersebut?
- d. Apakah ada upaya agar transaksi dengan sistem borongan tersebut tidak menimbulkan suatu permasalahan?
- e. Siapa yang paling beresiko menanggung kerugian didalam transaksi jual beli sistem borongan tersebut?
- f. Siapa yang akan bertanggung jawab jikalau terjadi permasalahan dalam transaksi jual beli sistem borongan tersebut?

B. Dokumentasi

- a. Sejarah Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.
- b. Denah Lokasi Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.
- c. Bukti transaksi jual beli sayur-sayuran dengan sistem borongan berupa nota.

Mengetahui pembimbing



Sainul S.H., M.A.

NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, 15 September 2021
Mahasiswa Ybs.



Anggi Gita Wahyudi

NPM. 1602090072

OUTLINE

AKIBAT HUKUM JUAL BELI SISTEM BORONGAN (Studi Kasus Sayur-Sayuran di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli dan Sistem Borongan
 - 1. Pengertian Jual Beli Borongan
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli Borongan

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Borongan

4. Sistem Borongan Dalam Jual Beli

B. Akibat Hukum

1. Pengertian Akibat Hukum

2. Macam-macam Akibat Hukum

3. Resiko dan Tanggung Jawab dalam Jual Beli Borongan

4. Akibat Hukum dalam Perdata Islam

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Pendekatan Penelitian

C. Sumber Data

D. Teknik Pengumpulan Data

E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Jual Beli dengan Sistem Borongan di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur

B. Perbuatan Melawan Hukum Jual Beli Sistem Borongan di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur

C. Akibat Hukum Jual Beli Sistem Borongan di Pasar Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 08 September 2021

Mengetahui,
Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,


Sainul, S.H., M.A
NIP. 196807062000031004


Anggi Gita Wahyudi
NPM. 1602090072



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2489/In.28/D.1/TL.01/11/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:


Nama : **ANGGI GITA WAHYUDI**
NPM : 1602090072
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA TAMAN CARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKIBAT HUKUM JUAL BELI BORONGAN (STUDI KASUS SAYUR-SAYURAN DI PASAR TAMAN CARI, KECAMATAN PURBOLINGGO, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 November 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2490/In.28/D.1/TL.00/11/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA TAMAN CARI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2489/In.28/D.1/TL.01/11/2021, tanggal 12 November 2021 atas nama saudara:


Nama : **ANGGI GITA WAHYUDI**
NPM : 1602090072
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TAMAN CARI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKIBAT HUKUM JUAL BELI BORONGAN (STUDI KASUS SAYUR-SAYURAN DI PASAR TAMAN CARI, KECAMATAN PURBOLINGGO, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 November 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : Anggi Gita Wahyudi
NPM : 1602090101

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY
Semester/TA : X/2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Bab I =</p> <p>1/2. Selain menggambarkan logika hukum terkait judul/fokus yg akan diteliti yaitu: "AKIBAT HUKUM q. yg adn Penjelasan Lengkap Hs Simple Kasus: "JUAL BELI BERANTARA" Agar di-perbaiki."</p>	

Pembimbing


Saiful, S.H., M.A.
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa


Anggi Gita Wahyudi
NPM. 1602090101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Anggi Gita Wahyudi
NPM : 1602090072

Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>bab. iv. itu yg ada belum ada analisis peneliti. spt apa kompetensi perbuatan melaw, hukum.</p> <p>Bab. V. Soal/tes yang penelitian satu di samping <u>cahaya</u> satu.</p>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa


Samud, S.H., M.A.

NIP. 196807062000031004


Anggi Gita Wahyudi
NPM. 1602090072



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ANGGI GITA WAHYUDI
NPM : 1602090072

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hesy
Semester/TA : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		SKRIPSI AED centok & munas syalukan	

Dosen Pembimbing

Sainul S.H., M.A

NIP. 196807062000031004

Mahasiswa

Anggi Gita Wahyudi

NPM. 1602090072



IAIN
METRO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1150/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ANGGI GITA WAHYUDI
NPM : 1602090072
Fakultas / Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602090072

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 November 2021
Kepala Perpustakaan



As'ad

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002 &

FOTO DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Anggi Gita Wahyudi, lahir pada tanggal 05 desember 1997 di Tanjung Karang, Kabupaten Lampung Selatan, dari pasangan Bapak Sunardi dan Ibu Suwarni. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dengan adik tercinta yang bernama Bagus Adi Irawan.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formilnya di SD Negeri 02 Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMK Negeri 1 Sukadana, Lampung Timur, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Metro (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada semester 1 Tahun ajaran 2016/2017, yang kemudian pada tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.